



**BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 7 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERKUATAN MODAL
USAHA BERGULIR BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN KOPERASI
DI KABUPATEN TULUNGAGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dalam penyaluran pinjaman lunak bagi pelaku usaha mikro, kecil dan koperasi di Kabupaten Tulungagung, serta perlunya pengaturan mekanisme dalam penyetoran penarikan pendapatan bunga pada Bank pelaksana, maka perlu merubah Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Perkuatan Modal Usaha Bergulir Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi di Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

fl

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2007 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
9. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Perkuatan Modal Usaha Bergulir Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi di Kabupaten Tulungagung, (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 13 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERKUATAN MODAL USAHA BERGULIR BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN KOPERASI DI KABUPATEN TULUNGAGUNG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 9A ayat (3) dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Perkuatan Modal Usaha Bergulir Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi di Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :

- a. Nomor 70 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 70);
- b. Nomor 13 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 13);

diubah sebagai berikut :

Pasal 9A

- (1) Bank Pelaksana melakukan penyetoran hasil prosentase hasil pendapatan bunga dari 8% flat per tahun kepada Kas Daerah sebesar 1% secara rutin setiap bulan sebagai kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Penyetoran dilakukan Bank Pelaksana ke rekening Kas Daerah pada bulan laporan berikutnya secara rutin setelah tutup buku per bulan pada hari kerja yang pertama mulai bulan Januari 2012.
- (3) Bank Pelaksana melakukan penyetoran pendapatan bunga sebesar 1^{1/2} % ke rekening Kas Daerah untuk Kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi.
- (4) Bank Pelaksana melaporkan hasil pendapatan bunga 8% flat per tahun kepada Bagian Perekonomian Setda secara rutin setiap bulan beserta bukti penyetorannya ke PAD dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 5^{1/2} % untuk jasa Bank Pelaksana;
 - b. 1^{1/2} % untuk pembinaan, monitoring dan evaluasi;
 - c. 1% untuk kontribusi Pendapatan Asli Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 26 Januari 2015

BUPATI TULUNGAGUNG,

SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 26 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH

Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2015 Nomor 7